Jurnal An-Nahl

p-ISSN: 2355-2573 |e-ISSN: 2723-4053

Vol. 10, No. 1, Juni 2023, 27 – 35

Urgensi Hukum Islam pada Masa Kenabian

Firman Surya Putra

Program Studi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia

e-mail: putra21246@gmail.com

**ABSTRAK.** Tulisan ini membahas tentang urgensi hukum Islam yang diawali dengan pemaparan keadaan arab sebelum kenabian, kemudian menitikfokuskan masa kenabian Rasulullah SAW. Walaupun keberadaan Nabi saat itu mungkin dianggap sudah cukup, tapi bisa dipastikan sudah muncul banyak permasalahan di tengah masyarakat arab dan ini membutuhkan aturan agar kehidupan saat itu berjalan sesuai kehendak Syari’ Allah SWT. Aturan tersebut tentunya langsung beasal dari Allah SWT, kemudian disampaikan Nabi Muhammad SAW melalui al-Qur’an dan Hadits. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui fenomena bangsa arab dimulai masa jahiliyah sampai masa kenabian, serta urgensi hukum Islam pada masa kenabian. Dalam pembahasan ini dipergunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan menggunakan metode deskriptif terhadap fenomena yang digambarkan para ulama tentang kondisi masyarakat arab sebelum kenabian dan setelah kenabian. Adapun keadaan yang bisa ditemukan, bahwa masyarakat arab tetap mempunyai aturan dalam kehidupan mereka, kendatipun demikian ada adat atau kebiasaan yang berlaku yang musti diluruskan dengan aturan Allah SWT, disamping itu ada yang dipertahankan karena tidak menyalahi aturan Allah SWT. Kesimpulan dari pembahasan ini menyatakan bahwa fenomena masyarakat arab khususnya pada pra kenabian sangat banyak yang lari dari aturan Allah SWT, hukum Islam adalah satu-satunya solusi yang bisa meluruskan apa yang sudah berlaku saat itu. Sehingga segala sesuatu bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan Syari’ Allah SWT dan bukan sesuai dengan kehendak hawa nafsu individu atau golongan tertentu saja.

**Kata Kunci :** Urgensi, Hukum Islam, Masa Kenabian

**ABSTRACT**. *This paper discusses the urgency of Islamic law which begins with an explanation of the Arab state before prophethood, then focuses on the prophethood of Rasulullah SAW. Even though the existence of the Prophet at that time might have been considered sufficient, it is certain that many problems had arisen in the midst of Arab society and this required rules so that life at that time went according to the will of Shari' Allah SWT. These rules, of course, come directly from Allah SWT, then conveyed by the Prophet Muhammad SAW through the Qur'an and Hadith. The purpose of this discussion is to find out the phenomenon of the Arab nation from the time of ignorance to the prophetic period, as well as the urgency of Islamic law during the prophetic period. In this discussion, a type of library research is used, using a descriptive method of the phenomena described by the scholars about the condition of Arab society before and after prophethood. As for the conditions that can be found, that Arab society still has internal rules their lives, even so there are customs or habits that apply which must be straightened out by the rules of Allah SWT, besides that there are those who are maintained because they do not violate the rules of Allah SWT. The conclusion of this discussion states that the phenomenon of Arab society, especially in pre-prophecy, is very much that runs away from the rules of Allah SWT, Islamic law is the only solution that can rectify what was already in effect at that time. So that everything can go according to what Shari' Allah SWT wants and not according to the will of the desires of individuals or certain groups.*

**Keywords**: *Urgency, Islamic Law, Prophetic Period*

Pendahuluan

Hukum Islam adalah satu-satunya solusi untuk menata dan mengatur pergerakan dan aktifitas umat manusia di alam semesta. Karena kekosongan alam dari hukum Islam menyebabkan terjadinya cela dan kesenjangan dalam kehidupan manusia, setiap manusia akan berbuat sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu yang ujungnya adalah kepentingan pribadi atau kelompok khusus saja tanpa memilah kepentingan orang banyak. Kekuatan yang lahir dari manusia jika tidak dibatasi dengan aturan *Syari’* Allah SWT akan melahirkan banyak kekuatan yang mengatur, menekan serta mengontrol kekuatan yang jauh lebih lemah darinya. Di sinilah *Khalal* kesenjangan akan lahir dengan cepat.

Kisah-kisah umat terdahulu sudah menggambarkan kepada kita urgensi hukum Islam. Sebut saja Fir’aun, seorang raja yang semena-mena mengatur rakyatnya sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan dirinya saja, sampai pada tahap pengakuan diri sebagai tuhan. Ini gambaran dari lingkup luas yang ditimbulkan karena kosong dari aturan Allah SWT. Qarun, dalam lingkup kecil, mengatur dirinya sesuai dengan keinginan yang ada pada dirinya tanpa ada pertimbangan apakah ada batasan dalam bertindak atau tidak ada batasan. Dan banyak contoh-contoh lain yang digambarkan Allah SWT dalam al-Qur’an.

Kendatipun demikian keberadaan hukum Islam harus diikuti dengan hidayah yang tertancap kokoh di hati manusia, sehingga kesenjangan bisa berkurang dan aktifitas berjalan sesuai dengan keinginan *Syari’.*

Rasulullah SAW yang bisa dikatakan sebagai *syari’* kedua dalam membawa, mengemban dan menyampaikan hukum Islam kepada manusia, tidak terlepas dari tahapan-tahapan agar hukum Islam bisa diterima dan tertancap kokoh di jiwa manusia. Karena penurunan hukum kepada manusia tidak terlepas dari melihat memperhatikan keadaan yang sudah berjalan saat itu, sesuai dengan sosial masyarakat yang sudah berjalan saat itu. Bukan berarti hukum Islam menyesuaikan dengan keadaan, tapi ada tahapan yang dilewati sesuai kejadian yang memang membutuhkan kepastian bagi manusia saat itu. Karena semua yang akan terjadi di dunia sudah ditulis dan ditetapkan Allah SWT. Bisa kita katakan hukum Islam sudah ada dan sudah ditetapkan sebelum makhluk diciptakan dan diadakan Allah SWT.

# METODE

Dalam konteks judul "Urgensi Hukum Islam pada Masa Kenabian", metode penelitian studi literatur menjadi relevan dan efektif. Studi literatur akan memungkinkan peneliti untuk menggali dan menyelidiki berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan masa kenabian dalam Islam, termasuk kitab-kitab suci seperti Al-Quran dan Hadis, karya-karya ulama dan ahli tafsir, serta literatur Islam lainnya.

Melalui studi literatur, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang urgensi hukum Islam pada masa kenabian, termasuk landasan dan prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam Islam serta bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan umat Muslim pada masa tersebut. Peneliti dapat mengidentifikasi berbagai hukum dan aturan yang relevan, menggali tujuan dan nilai-nilai yang mendasarinya, serta memahami konteks sosial, politik, dan budaya pada masa kenabian yang menjadi latar belakang dari urgensi hukum Islam.

Studi literatur juga memungkinkan peneliti untuk menyusun kerangka pemikiran yang kokoh dan mengidentifikasi perspektif-perspektif yang berbeda dalam diskusi mengenai urgensi hukum Islam pada masa kenabian. Peneliti dapat mengkaji pendapat para ulama dan cendekiawan Islam, membandingkan berbagai interpretasi dan pemahaman tentang hukum Islam pada masa tersebut, serta menganalisis relevansinya dengan konteks dan tantangan yang dihadapi oleh umat Muslim saat ini.

Dengan demikian, melalui metode studi literatur, penelitian tentang urgensi hukum Islam pada masa kenabian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang landasan hukum Islam serta bagaimana hukum-hukum tersebut relevan dan penting bagi kehidupan umat Muslim pada masa kenabian.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

**Arab Sebelum Islam**

***Keadaan Sosial Masyarakat***

Keadaan Arab sebelum Islam atau sebelum diutusnya Rasulullah SAW berada dalam kesesatan dan kejahiliyaan yang nyata. Dari segi sosial masyarakat dan strata masyarakat arab sebelum Islam sangat jelas tampak dari perbedaan kehidupan antara kelompok yang dianggap mulia dengan orang-orang yang dianggap golongan rendahan dan lemah, kehidupan golongan yang kaya bukanlah seperti kehidupan golongan fakir.

Tatanan sosial masyarakat arab dalam bentuk terpisah-pisah sesuai dengan suku-suku yang ada. Setiap suku mempunyai aturan masing-masing di bawah naungan atau perintah dari ketua suku, keadaan ini menimbul fanatik golongan (*Ta’ashuf Qaumi*) yang berlebihan disebabkan hubungan mereka adalah keterkaitan hubungan darah satu dengan yang lainnya. Maka wajar adanya jika satu suku diserang atau disakiti bahkan menyerang atau menyakiti kelompok suku lain, anggota dari suku yang terkait akan ikut membela dan membantu anggota suku masing-masing. (Zaidan, 2005)

Keadaan sosial masyarakat arab bisa dilihat dari beberapa sisi, di antaranya adalah:

Pertama, secara global masyarakat arab sebelum Islam adalah masyarakat yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis serta berhitung, sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur’an dalam surah Al-jum’ah ayat 2:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۞

Artinya: “*Dialah yang telah mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatNya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah (sunnah), meskipun sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata*.”

Dalam *Ma’alim al-Tanzil* dikatakan bahwa makna kata al-Ummiyin adalah kaum atau golongan yang tidak bisa menulis dan membaca. (al-Baghawi, 1997). Dalam sabda Rasulullah SAW juga dijelaskan:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ, وَلاَ نَحْسُبُ

Artinya: “*Said bin ‘Amru menceritakan kepada kami, bahwasannya ia mendengar Ibn Umar R.A berkata, dari Nabi SAW bahwasannya ia bersabda : kami adalah umat yang tidak bisa menulis dan berhitung*.” (Al-bukhari, 1987)

Maka keadaan seperti ini dan ditopang dengan sifat *al-Badawah* yang dimiliki masyarakat arab jahiliyah saat itu menjauhkan mereka dari peradaban dan ilmu pengetahuan. Walaupun dikatakan mereka mempunyai ilmu pengetahuan dan kemuliaan yang sesuai dengan tabi’at dan kehidupan mereka, tapi tidak sampai pada taraf cendikiawan yang intelek, dan realitanya mereka adalah golongan jahiliyah dan dalam kesesatan yang nyata. Dan diperkirankan satu sebab ini yang menjadikan para ahli kitab dari kaum Yahudi membanggakan diri terhadap masyarakat jahiliyah saat itu. Karena sebagian dari kaum arab hidup di padang pasir dan nomaden, dikungkung dengan peraturan kelompok mereka masing, dan diikat dengan adat istiadat yang berlaku pada kelompok mereka. (al-Ghamidi, 2018 ), (al-Qathan, 1989) Namun menurut Abdul Karim Zaidan, sifat al-Badawah yang dimiliki bangsa arab tidak bisa digeneralisir, karena sebagian besar mereka hidup dalam kehidupan yang stabil, menetap dan tidak nomaden, seperti bangsa arab yang tinggal dan menetap secara permanen di kota-kota maju Yaman, Yatsrib (Madinah), dan kota Mekah. Mereka ini termasuk bangsa arab yang mempunyai peradaban, berbeda dengan kehidupan al-Badawah, banyak di antara mereka yang melakukan perjalanan untuk berniaga sampai ke negeri Syam dan Yaman, (Zaidan, 2005), sebagaimana yang Allah SWT jelaskan tentang kebiasaan suku Quraisy dalam surah Quraisy:

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۞ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۞ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۞ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۞

Artinya: “*Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (Ka’bah), Yang telah memberi makan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan*.”

Kedua, fanatik kesukuan (*Ta’ashuf Qabaliyah*), keadaan seperti ini melahirkan hal-hal negatif lainnya seperti perampasan, perampokan dan peperangan, tunduk serta ta’at kepada adat istiadat dan kebiasaan suku dan kelompok masing-masing, aturan-aturan ini menjadi hukum yang tetap di dalam kelompok tersebut sehingga menjadi corak jahiliyah yang harus dita’ati.

Dari adat kebiasaan yang buruk ini lahir sisi negatif yang lain seperti kesombongan terhadap satu golongan saja, saling tolong-menolong sesama anggota suku walaupun dalam hal yang batil, pelecehan terhadap wanita, penghinaan terhadap orang yang lebih muda umurnya, terus berkelanjutan bertahun-tahun lamanya. Hal ini tentunya bertentangan dan dibantah ajaran Islam sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya surah Al-hujurat ayat 13:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.”

Ketiga, wanita dianggap sosok yang hina tidak ada harganya dalam masyarakat jahiliyah, karena mereka bukanlah sosok pemberani yang bisa membawa senjata dan tidak punya andil dalam peperangan, tidak bisa melindungi kaumnya dari musuh, membenci ketika mereka dilahirkan kedunia. Tapi ketika Islam datang syari’atnya hal tersebut dihapuskan dari manusia, wanita dihormati, dijaga dan tidak boleh dihina, bahkan dimuliakan baik ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan istri. Sebagaimana yang ditegas Allah SWT dalam surah Al-baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۞

Artinya: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.”

Keempat, berkembangnya adat kebiasaan membunuh anak-anak, membunuh anak perempuan yang lahir dengan cara mengubur dalam keadaan hidup karena malu mempunyai anak perempuan, membunuh anak karena takut kefakiran dan kemiskinan akan dating. Kelima, adat nikah dan cerai yang berkembang di adat kebiasaan jahiliyah jauh dari memanusiakan manusia bahkan jauh dari syari’at yang diatur dalam ajaran Islam, seperti dalam pernikahan: satu wanita bisa dinikahi sekian banyak laki-laki, hak mahar berada di tangan wali, melakukan ila’ terhadap istri selama setahun atau 2 tahun, melakukan nikah sighar dan lain sebagainya. (al-Ghamidi, 2018; Syalabi, 1975)

Fenomena di atas jika diperhatikan secara seksama maka akan dianggap wajar adanya, di manupun tempatnya hal seperti di atas bisa terjadi, dimulai dari tingkat fanatisme yang kuat terhadap satu golongan saja dan mengganggap golongan yang lain tidak kuat atau rendah. Kemudian sikap diskriminatif terhadap wanita, kendatipun secara fitrah dan empiris adanya demikian yang terjadi kepada wanita, wanita dianggap lemah, wanita dianggap tidak bisa diandalkan untuk peperangan dan hal lainnya. Sehingga lahir adat, kebiasaan yang bersifat negative, lahir aturan yang hanya menguntungkan golongan tertentu saja, tanpa melihat sisi keadilan yang harus berlaku. Karena masing-masing golomgan berbuat sesuai dengan keinginan yang berdasarkan hawa nafsu saja. Inilah sisi negatif dari aturan yang dibuat manusia Kedatangan Islam dengan hukum-hukumnya yang bersifat universal memposisikan segala sesuatu sesuai pada tempat dan fitrahnya masing-masing dengan kehendak Allah SWT, semua orang harus berjalan di atas satu aturan.

***Keadaan masyarakat arab sebelum Islam***

Garis keturunan bangsa arab jahiliyah berasal dari jalur keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim AS, yang dikenal sebagai bapak atau ayahnya orang arab, yang diutus untuk orang yang saat itu berdiam di negeri Hijaz. (Al-Mubarakfuri, 1976) Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah asal dari bangsa arab yang tersebar dari anak keturunan mereka, dan mereka adalah keturunan yang paling mulia, kemudian dari mereka dipilih orang termulia yaitu Nabi Muhammad SAW. (Al-Ghamidi, 2018:81) Hal ini ditegaskan Rasulullah SAW dalam haditsnya:

عَنْ أَبِي عَمَّارَ عَنْ وَاثِلَةِ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيْمَ إِسْمَعِيْلَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ بَنِي كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

Artinya: “*Dari Abi ‘Amma, dari Watsilahbin al-Asqa’ RA berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Sesungguhnya Allah telah memilih dari anak Ibrahim yaitu Ismail dan memilih dari anak Ismail Bani Kinanah yaitu suku Quraisy serta memilih Bani Hasyim dari suku Quraisy kemudian memilihku dari Bani Hasyim*."(al-Tirmidzi, 1983)

Pada awalnya bangsa arab adalah bangsa bertauhid mengikuti apa telah mereka dapatkan dari ajaran atau syari’at nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Sejalan dengan waktu yang terus berjalan tauhid ini terjadi pergeseran menjadi kemusyrikan yaitu penyembahan terhadap berhala yang dibawa oleh seorang penduduk Mekah yaitu Amru bin Luay al-Khuza’i. Ia adalah seorang yang dikenal ta’at beribadah, terpandang di tengah masyarakatnya karena dimuliakan serta dari kalangan orang kaya. Penyebaran kemusyrikan ini ia lakukan sepulangnya dari negeri Syam. Maka berkembanglah penyembahan terhadap patung dan berhala di jazirah Arab. Di antara patung berhala yang terkenal menjadi sesembahan mereka adalah yaitu Isaf dan Na’ilah serta Hubal terletak di sekitar sumur zamzam. Kemusyrikan ini berlanjut sampai pada tahap setiap rumah mempunyai berhala yang disembah dan diagung-agung anggota keluarga di rumah tersebut. (Al-Mubarakfuri, 1976:33 )

Sebagian bangsa arab ada yang beragama Yahudi dan nasrani, seperti masyarakat arab yang berdomisili di Yatsirb, Khaibar, Yaman saat itu masih ada yang beragama yahudi. Sedang beberapa daerah yang beragama Nasrani seperti : Yaman, ahlu Najran, al-ghasasinah. Dan di antara mereka ada yang masih beragama Majusi yaitu para penyembah api, seperti di daerah Iraq, Bahrai dan beberapa daerah di Teluk Arab. (al-ghamidi, 2018:87)

Walaupun demikian pengaruh kepercayaan terhadap khurafat, perdukunan masih kuat melekat pada kehidupan bangsa arab. Maka dari sisi keyakinan atau agama yang dianut bangsa arab sebelum Islam datang dan menjadi penerang dari kegelapan tidak ada yang dominan, kesyirikan, penyembahan berhala, keyakinan terhadap para peramal, penyembahan api, Yahudi dan Nasrani menaungi di berbagai lapisan masyarakat arab jahiliyah. Ditambah dengan keadaan sosial masyarakat yang tidak terkontrol, menambah carut-marut dan tidak ada aturan yang bisa menaikkan derajat manusia di mata sang pencipta. Karena semua berbuat sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan saja.

**Pensyari’atan pada Masa Rasulullah SAW**

Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa fase ini adalah fase atau masa yang sangat singkat sekali bagi syari’at Islam baik dari sisi terbentuknya syari’at, tahapan perkembangan dan sampai pada masa wafatnya Rasulullah SAW. Kendatipun demikian keadaan singkat ini mewariskan sesuatu yang sangat besar, agung dan berarti bagi kehidupan manusia. Karena fase singkat ini bisa mewariskan nash-nash hukum dari al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW, serta mewariskan sangat banyak ushul pensyari’atan secara menyeluruh masuk ke dalam sendi kehidupan manusia. (Khallaf: 9)

Walaupun ada beberapa perbedaan para ulama terhadap awal mula dimulainya syari’at Islam yang mengatakan bahwa syari’at Islam dimulai setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, tetapi sebagian besar para ulama bersepakat bahwa syari’at Islam dimulia dari awal masa diangkatnya Muhammad SAW sebagai rasul (*Bi’tsah au Nubuwwah*) sampai wafatnya Rasulullah SAW. (Ahmad: 9), (al-Mubsyir, 2002)

Terlepas dari perbedaan para ulama dalam awal mulainya syari’at Islam, ia tetap merupakan syari’at penutup bagi syari’at lain yang telah Allah SWT turunkan. Sifatnya kekal, pondasinya kuat dan layak, bangunannya kokoh, aturan dan hukum di dalamnya jelas dan tidak samar-samar, memnuhi kebutuhan individu dan kelompok orang banyak, sampai bumi dan siapa saja yang ada di dalamnya Allah warisi. (Az-Dzahabi, 1991)

Syari’at Islam pada masa Rasulullah SAW jauh dari perbedaan pendapat (Khilaf), karena *sultah* kekuasan dalam pensyari’atan berada di tangan Rasulullah SAW, Beliau sebagai satu-satunya marja’ saat itu, dan tidak ada satupun orang yang menginterfensi dalam pensyari’atan. Keberadaan dan kedudukan Beliau sebagai Rasul dan Nabi menjamin segala sesuatu keputusan dan ketetapan tidak terlepas dari arahan Allah SWT. Pada masa Beliau SAW, hukum tidak ditetapkan secara keseluruhan, tapi ditetapkan sesuai dengan kejadian yang terjadi, permasalahan yang selalu baharu ketentuan hukumnya selaras dengan ayat-ayat al-Qur’an yang Allah turunkan secara bertahap termasuk fatwa yang beliau sampaikan. (Az-Dzahabi, 1991)

Pensyari’atan pada masa Rasulullah SAW adalah fase Ta’sis (Marhalatu Ta’sis), fase ini berlangsung dari dimulainya pengangkatan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul bersamaan dengan turunnya wahyu pertama di kota Mekah Mukarramah sampai wafatnya Rasul SAW di kota Madinah Munawwarah, fase ini berlangsung selama 23 tahun. (Al-Fudhaili, 1992) Bisa dikatakan fase Ta’sis syari’at Islam melalui dua masa yaitu:

Pertama, masa keberadaan Rasul SAW berda’wah di kota Mekah selama 13 tahun, dimulai dari pengangkatan sebagai Rasul sampai Beliau hijrah ke kota Madinah. Pada masa ini kaum muslimin adalah masyarakat minoritas yang lemah, belum ada pengaturan kenegaraan di dalam kelompok mereka, bayak mendapat tekanan dari berbagai pihak khususnya para kaum musyrikin Quraisy sehingga saat itu da’wah Rasul SAW hanya terfokus kepada penguatan pengakaran aqidah tauhid dan pengarahan penduduk kota Mekah dari penyembahan terhadap berhala kepada penyembahan Allah SWT serta perbaikan dan pembentukan karkater, akhlak, suluk. (As-Shalih, 1975) Maka sudah bisa dipastikan saat itu belum mempunyai ruang untuk penetapan syari’at Islam semisal, penetapan jual beli, munakahat dan hukum lainnya. Maka ayat-ayat al-Qur’an yang sifatnya ayat-ayat makiyah isinya terfokus kepada aqidah Islam. (Khallaf), (Al-Mubsyir, 2002), (Al-Ghani)

Di sinilah sangat pentingnya penguatan aqidah dan tauhid kepada Allah SWT. Karena melihat keberadaan masyarakat yang menyembah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga tidak ada kontrol iman di dalam diri, maka penyimpangan kehidupan juga tidak bisa dihindari, penetapan aturan disesuaikan dengan hawa nafsu saja. Diharapkan dari penguatan aqidah, lahirnya keimanan kuat kepada Allah diiringi muroqonatullah.

Kedua, m*hiyah*), pergerakan Fikih, atau masa Madinah yaitu masa setelah hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Pada masa ini wahyu Allah turunkan dengan muatan hukum-hukum Islam secara rinci untuk mengatur kehidupan kaum muslimin. Daulah Islam sudah dimulai, yang tercakup di dalamnya aturan, perundang-undangan yang mengatur hubungan antara individu dengan individu serta individu dengan umat-umat lainnya. Karena komunitas muslim sudah semakin banyak, maka hukum mulai ditetapkan untuk mengatur pergerakan kehidupan umat, di antaranya : munakahat, warisan, hutang-piutang, hudud dan hukum-hukum lainnya. (Khallaf), (Al-Ghani), (As-Shalih, 1975)

Menurut Hadi, Rasulullah SAW dalam dua masa ini selama kurang lebih 23 tahun, telah menunaikan tugasnya dalam penyampaian syari’at Islam dengan sangat baik dan sempurna, sehingga Beliau tidak meninggalkan dunia fana ini kecuali setelah meletakkan pondasi syari’at Islam, yaitu: 1) Penyampaian al-Qur’an kepada manusia dengan sempurna dan lengkap. Hal ini dilakukan dengan memuraja’ah wahyu yang telah diturunkan pada setiap bulan dari bulan Ramadhan yang dilewati bersama malaikat Jibril AS. Ini dilakukan untuk menguatkan dan menancapkan bentuk dan makna al-Qur’an. Bahkan kodifikasi al-Qur’an pada masa Beliau SAW sudah dimulai walaupun baru berbentuk pengumpulan dan *Taqyid* atau inventarisasi ayat-ayat al-Qur’an dalam bentuk tulisan yang terpisah-pisah; 2) Penyampaian Sunnah, ini menjadi penjelasan, penerangan, dan tafsiran bagi al-Qur’an secara sempurna menambahkan kaidah-kaidah hukum yang dibutuhkan syari’at Islam.

Mengutip dari kitab *Kanz al-‘Irfan fi Fiqh al-Qur’an* yang ditulis oleh Al-Miqdad bin Abdullah al-Suyuri bahwa, terdapat banyak ayat-ayat al-Qur’an tercakup di dalamnya hukum-hukum dari berbagai pembahasan, seperti : thaharah, sholat, puasa, zakat, haji, jihad, rahn, wakalah, hutang-piutang dan hukum-hukum lainnya yang ada di kitab-kitab fikih. Begitu juga halnya dengan muatan hukum yang ada di dalam sunah. (Al-Fudhaili, 1992)

Terlihat jelas di hadapan kita bahwa, Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan dunia fana ini kecuali setelah sempurna dan meletakkan syari’at dan bangunannya sedangkan setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah merupakan perluasan dari syari’at yang telah diturunkan dengan cara berijtihad yang dilakukan para khalifah yang empat, para sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in dengan cara menggali dua asaz (al-Qur’an dan sunnah) penting dan penerapannya terhadap kejadian-kejadian yang sifatnya baharu yang belum ada nashnya secara sharih. Karena syari’at adalah apa yang disyari’atkan Allah SWT sebagai syari’ yang sebenarnya. (Al-Mubsyir, 2002)

**Sumber-sumber Pensyari’atan Pada Masa Rasulullah SAW.**

Sumber-sumber atau dasar-dasar pensyari’atan pada masa Rasulullah SAW adalah al-Qur’an dan Sunnah Nabawiyah (ijtihad Nabi SAW). Maka jika ada penentangan ataupun pertanyaan, permintaan fatwa dan kejadian yang membutuhkan kepastian hukum mengarah kepada Nabi SAW, maka Allah wahyukan satu ayat atau beberapa ayat kepada Nabi SAW yang menjawab permasalahan atau pertanyaan tersebut, kemudian Beliau sampaikan kepada kaum muslimin sebagai atauran dan hukum yang harus diikuti oleh semuanya. Dan jika tidak ada ayat yang menjelaskan hal tersebut, maka Beliau SAW berijtihad menjelaskan maksud dari hukum yang diinginkan kepastiannya. Maka apa yang dikatakan Nabi SAW harus dan wajib diikuti sebagaimana al-Qur’an yang elah Allah turunkan. (Khallaf)

***Al-Qur’an al-Karim***

Merupakan sunber yang paling utama bagi syari’at Islam, Hukum Islam secara menyeluruh, sunber-sumber hikmah tanda kerasulan Muhammad SAW. Tidak ada yang menentang dari kalangan kaum muslimin bahwa al-Qur’an adalah sumber utama dari syari’at dan hukum-hukum Islam, merupakan hujjah Allah terhadap manusia secara umum. Bukti kehujjahannya, bahwa al-Qur’an dari sisi Allah SWT, dan bukti dari sis Allah, al-Qur’an melemahkan setiap orang yang menantangnya. Jika demikian adanya, maka wajib manusia mengikuti dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya serta mengambil faedah dari hukum-hukum yang diinginkan Allah SWT.

***Sunnah Nabawiyah***

Segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW dari perkataan, perbuatan dan ketetapan, dan tidak ada keraguan lagi bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, melakukan sesuatu dan menetapkan sesuatu dengan arahan Allah SWT kemudian disampaikan kepada umat manusia. (Al-Mubsyir, 2002) Allah berfirman dalam surah Al-maidah ayat 67:

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَرِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “*Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan Tuhanmu kepadamu, jika engkau tidak melakukakan apa yang telah disampaikan, berarti engkau tidak menyampaikan amanatNya, dan Allah memeliharamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir*.”

Rasul SAW dialah yang membangun dasar-dasar pijakan aturan-aturan langit dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka sesungguhnya sunnah nabawiyah mencakup keterangan, penjelasan dan penjelasan rinci terhadap al-Qur’an, maka sebagian besar yang ada di dalam al-Qur’an sebagai dasar, kemudian sunnah datang menganalogi, menerapkan serta menguatkan apa yang ada dalam al-Qur’an. Terkadang sunnah menjadi hukum yang baru atau indefenden yang Allah wahyukan kepada Muhammad SAW. Maka dari paparan di atas terlihat bahwa sunnah nabawiyah menjadi dasar kedua dari syari’at Islam yaitu dalam dua sisi: 1) Apa yang menjadi dasar dalam al-Qur’an, maka sunnah datang sebagai penjelas, penerangan dan penguat; dan 2) Merupakan hukum baru melalui arahan dari Allah SWT. Kedua sisi merupaka syariat dan hukum Islam yang wajib diikuti dan diamalkan. (Al-Mubsyir, 2002)

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa fenomena yang terjadi dalam masyarakat arab sebelum syari’at Islam datang sangat memprihatinkan. Semua pergerakkan kehidupan berjalan sesuai keinginan dan hawa nafsu saja, karena tidak ada aturan kuat yang lebih memposisikan manusia sesuai dengan kodrat dan fitrahnya. Sehingga lahir aturan-aturan, adat istiadat, kebiasaan yang tidak sesuai dengan keinginan Syari’ Allah SWT

Kedatangan syari’at Islam dengan hukum-hukum dan aturan yang bersifat universal mengembalikan posisi manusia sebagai kodrat dan fitrahnya masing-masing, mempunyai hak dan tanggungjawab di hadapan Allah SWT. Hal ini kembali dimulai dengan penguatan aqidah dan tauhid, kemudian penetapan hukum dan aturan yang menjawab semua permasalahan yang lahir pada masa kenabian.

**REFERENSI**

Agama RI, D. (2018). *Qur’an Asy-Syifaa’,* Bandung: P.T Sxgma Examedia Arkanleema.

Ahmad, al-Husein Abdul Ghani Abul Hasan, *Tarikh al-Tasyri’ al-Islami,* Syabakah Alukah.

Baghawi, A.M.A.M. (1997). *Ma’alim al-Tanzil,* Mesir, Kairo: Dar Thayyibah li al-Nasyr li al-Tauzi’.

Bukhari, A.M.A.M. (1987). *al-Jami’ al-Shahih*. cet. 1. Mesir, Kairo: Dar al-Sya’ab, Maktabah al-Syamilah.

Dzahabi, M.H. (1991). *al-Syari’ah al-Islamiyah Dirasah Muqaranah Bain Madzahib Ahl al-Sunnah wa al-Syi’ah,* Mesir, Kairo: Maktabatu Wahbah

Fudhail, A.H. (1992). *Tarikh al-Tasyri’ al-Islami,* Lebanon, Bairut: Dar al-Nashr

Ghamidi, N.M.M. (2018). *al-Madkhal li Dirasati al-Fiqh al-Islami,* Makkah al-Mukarramah: Dar Thayyibah al-Khadhra’.

Khallaf, A.W. *Khulashatu Tarikh al-Tasyri’ al-Islami,* Mesir, Kairo: Dar al-Qalam.

Mubarakfuri, S. (1976). *al-Rahiq al-Makhtum,* Lebanon. Bairut: Dar Ihya al-Turats

Mubsyir, Y.M. (2002). *al-Tasyri’ wa Manahij al-Fiqh wa Tathawwuruh fi al-islam,* Maroko, Ribath: Makatabatu Dar al-Aman.

Qathan, M. (1989). *Tarikh al-Tasyri’ al-Islami,* Mesir, Kairo: Maktabatu Wahbah.

Shalih, A. (1975). *al-Ma’alim al-Islamiyah,* Lebanon. Bairut: Dar al-Ilm li al-Malayin

Syalabi, A. (1975). *Tarikh al-Tasyri’ al-Islami wa Tarikh al-Nudzhum al-Qadhai fi al-Islam,* Mesir. Kairo: Maktabatu al-Nahdha al-Mishriyah.

Tarmidzi, M.I.A.I. (1983). *al-Jami’ al-Shahih Sunan al-Tirmidzi,* Lebanon, Bairut: Dar Ihya’ al-Turats

Zaidan, A.K. (2005). *Al-Madkhal li Dirasati al-Syari’ah al-Islamiyah,* Lebanob, Bairut: Muassasatu al-Risalah al-Nasyirun.